



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0089/Pdt.P/2018/PA. Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Andriyadi bin Didi Mulyadi** , Lahir tanggal, 14 Pebruari 1989 pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di, Kampung. Sukamanah RT.003, RW. 012 Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **"Pemohon I"**;
2. **Peti Nurhayati binti Yayat Sutaryat** , Lahir tanggal, 04 Februari 1990 pekerjaan Ibu Rumah tangga , bertempat kediaman di, Kampung Sukamanah, RT.003, RW. 012, Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan tertanggal 15 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 0089/Pdt.P/2018/PA. Sor, tertanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan perubahan secara lisan oleh Pemohon I dan Pemohon II di Persidangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam secara dibawah tangan pada tanggal 28 Januari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yayat

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2018/PA.Sor. Hal. 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutaryat , dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Amir dan Hartoni serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan maskawin Emas 10 Gram ;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II , tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sekedar tidak tercatat;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II Sudah dikaruniai keturunan; yaitu Najwa Putri Andria, Lahir tanggal, 02 Desember 2015, di Bandung;

5. Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan atau mengganggu gugat;

6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah;

7. Bahwa atas dasar itulah para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut; guna untuk membuat akta kelahiran anak, dan Pegangan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Andriyadi bin Didi Mulyadi** ) dengan Pemohon II (**Peti Nurhayati binti Yayat Sutaryat** ) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015 di Kampung Sukamanah, Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2018/PA.Sor. Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 19 Juli 2018 yang telah terdaftar dibagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 0089/Pdt.P/2018/PA. Sor tertanggal 11 Desember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan melengkapi nama saksi nikah yang sebelumnya tidak tertera sehingga menjadi sebagaimana tertera di atas;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3204330102890022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung tertanggal 24 Agustus 2012, alat bukti tersebut telah dinazzegele oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II No.475/148/Pem. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung tertanggal 26 Juli 2018, alat bukti tersebut telah dinazzegele oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Nomor : 2227/Kua.10.04.25/PW.01/10/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung tertanggal 22 Oktober 2018, , Bukti P.3;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Yayat Sutaryat bin Apip Kosasih**, umur 50 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung. Sukamanah RT.003, RW. 012 Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2018/PA.Sor. Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada sekitar tahun 28 Januari 2015 di Kampung Sukamanah, Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku Bapak kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu Amir dan Hartoni;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa emas 10 gram di bayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

2. **Hartoni bin Pepen**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sukamanah, Desa

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2018/PA.Sor. Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada sekitar pertengahan tahun 28 Januari 2015 di Kampung Sukamanah, Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Pak Yayat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu Bapak Amir dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa emas 10 gram di bayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2018/PA.Sor. Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus Itsbat Nikah ini karena ada kepentingan untuk melengkapi administrasi di kantor Pemohon I;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 28 Januari 2015 dan penjelasannya pada angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2018/PA.Sor. Hal. 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah a quo menjadi kewenangan peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 28 Januari 2015 di Kampung Sukamanah, Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Sa'un (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Amir dan Hartoni dengan mas kawin berupa emas 10 gram;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 s/d P.3 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 H.I.R. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim

berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 s/d P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.3 menerangkan tentang Pemohon I dan Pemohon II yang benar-benar tidak terdaftar pernikahannya di KUA Kecamatan Paseh serta tidak terdapat ada pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 171 H.I.R, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2018/PA.Sor. Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2015 di Kampung Sukamanah, Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yaitu Yayat Sutaryat dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Amir dan Hartoni dengan mas kawin berupa emas 10 gram dan belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Najwa Putri Andria, Lahir tanggal, 02 Desember 2015:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh

Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

## **عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا**

*Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anutut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2018/PA.Sor. Hal. 8



## والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقراره البالغ

*Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 28 Januari 2015 di Kampung Sukamanah, Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung ditetapkan keabsahannya, dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 28 Januari 2015 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Andriyadi bin Didi Mulyadi**) dengan Pemohon II (**Peti Nurhayati binti Yayat Sutaryat**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000.00,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2018/PA.Sor. Hal. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah yang terdiri dari **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Yeni Elawati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

**Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Yeni Elawati, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                        |                          |
|----|------------------------|--------------------------|
| 1. | Pendaftaran            | : Rp. 30.000,00-         |
| 2. | Biaya Proses           | : Rp. 50.000,00-         |
| 3. | Panggilan Para Pemohon | : Rp. 170.000,00-        |
| 4. | Meterai                | : Rp. 6.000,00-          |
| 5. | Redaksi                | : Rp. 5.000,00-          |
| 6. | <b>Jumlah</b>          | <b>: Rp. 261.000,00-</b> |

**(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)**

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2018/PA.Sor. Hal. 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)